



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648

Http : www.skpd.batamkota.go.id

E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : 23/KPTS/170/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BATAM BULAN JULI 2020

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Perubahan Ketiga Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Juli 2020 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Surat Komisi II DPRD Nomor : 165/170/K.II/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 Perihal Perubahan Jadwal Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kota Batam;
 3. Surat Komisi IV DPRD Nomor : 113/170/K.IV/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Perubahan Lokus Kunjungan Kerja Komisi IV;
 4. Keputusan Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 tanggal 13 Juli 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Ketiga Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Juli 2020 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Kunjungan Kerja Komisi II ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Kota Depok tanggal 14 – 17 Juli 2020, **diubah** menjadi DPRD Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Kota Tangerang tanggal 14 – 17 Juli 2020.
 2. Kunjungan Kerja Komisi IV ke DPRD Kota Makassar tanggal 14 – 17 Juli 2020, **diubah** menjadi DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 14 – 17 Juli 2020.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 09/KPTS-P/170/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Agenda DPRD bulan Juli 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Juli 2020

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



MUHAMMAD KAMALUDDIN